



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : NURMAN RUSMAN BIN A. RUSMAN MUKMIN |
| 2. Tempat lahir | : Sinjai |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun /27 Juli 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Amanagappa, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tenaga Honorer |

Terdakwa Nurman Rusman Bin A. Rusman Mukmin ditahan dalam tahanan

RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 83/Pid.B/2018/PN Snj tanggal 2 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2018/PN Snj tanggal 2 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURMAN RUSMAN BIN A. RUSMAN MUKMIN. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Melakukan Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURMAN RUSMAN BIN A. RUSMAN MUKMIN. oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa NURMAN RUSMAN BIN A. RUSMAN MUKMIN , pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 23.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di BTN Lappa Mas 2 (dua) Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, " Melakukan Penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 23.00 Wita, terdakwa NURMAN RUSMAN BIN A. RUSMAN MUKMIN pada waktu itu berada di rumah temannya di BTN Lappa Mas 2 (dua) Jl. Cakalang tidak lama kemudian melintas saksi korban SALAMAD Bin H. Baco keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk berbelanja di warung terdakwa yang dalam keadaan mabuk pengaruh minuman keras memanggil korban.
- Bahwa setelah korban mendengar panggilan terdakwa kemudian korban berhenti dan mendekati terdakwa, lalu terdakwa langsung bertanya kepada korban " Musingeka biasa motoro dinas le. Aga maksudnu " yang artinya , " kau tagih saya motor dinas. Apa maksudmu, " dan kemudian korban menjawab . " iga singeko,ku iya motoro dinas yang mupermasalahkan laoko di kantoroke, " yang artinya " siapa yang menagih. kalau itu motor dinas

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di permasalahan silahkan ke kantor dan kemudian terdakwa menjawab “ Masalah ro Kah “ Artinya “ masalah itu kah lalu korban kembali menjawab. “ Iya masalah karena motor dinas yang kau kasi sandra.” Kemudian terdakwa mengatakan “ eloko sebbo kah “ yang artinya “ mau bocor kah “ kemudian Korban menjawab “ aga elo musebbo “ yang artinya apa yang mau di bocor, kemudian terdakwa langsung menarik korban dari atas motor langsung memukul korban secara berulang kali dengan menggunakan kepala tinju dan pada saat itu korban sempat menahan pukulan dari terdakwa.

- Bahwa pada saat korban berhasil menahan pukulan terdakwa kemudian tanpa di sadari korban, terdakwa mengambil Batu merah dengan menggunakan tangan kanan lalu memukulkan sebanyak 2 kali tepat mengenai bagian dahi sebelah kiri dan dahi sebelah kanan korban yang mengakibatkan bagian wajah korban mengalami Luka bengkak dan memar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami dahi sebelah kiri dan dahi sebelah kanan korban yang mengakibatkan bagian wajah korban mengalami Luka bengkak dan memar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 43 /PUSK-BLP/SUT/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RINI MAGFIRAH, selaku dokter pada UPTD PUSKESMAS BALANGNIPA daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DI DAPAT:

- Daerah dahi kanan dan kiri, tampak luka memar dan lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua kali satu kali centimeter.
- Daerah siku kanan tampak luka lecet dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter berwarna kemerahan.
- Daerah lutut kanan dan kiri tampak luka lecet ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma centimeter
- Daerah pipi kiri tampak luka lecet ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter

KESIMPULAN-KESIMPULAN :

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan , benar bahwa ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul.
- Bahwa terdakwa pernah di jatuhi Vonis pada pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 7/Pid.B/2016/PN.SNJ, tanggal 07 Maret 2016 dalam Tindak Pidana Penganiayaan.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SANUSI MADYA Alias UCRI Bin MAISAR BASRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Lelaki NURMAN namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Lelaki NURMAN dan yang telah dianiaya adalah Lelaki SALAMAD;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di BTN Bumi Lappa Mas II Jl Cakalang Kel. Lappa Kec Sinjai Utara Kab Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya dan baru mengetahui setelah di telepon oleh Lelaki ISHAEDI bahwa Lelaki SALAMAD telah dianiaya oleh Terdakwa NURMAN RUSMAN Bin A.RUSMAN MUKMIN serta menyuruh saksi membawa lelali SALAMAD ke Puskesmas;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi Korban Lelaki SALAMAD bahwa dirinya dianiaya oleh Lelaki RUSMAN Bin A.RUSMAN MUKMIN dengan menggunakan batu;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban SALAMAD mengalami bengkak dan memar pada bagian wajah dan dahi sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Lelaki NURMAN RUSMAN Bin A. RUSMAN MUKMIN melakukan penganiayaan terhadap korban Lelaki SALAMAD Bin H. BACO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SALAMAD Bin H. BACO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya selaku korban penganiayaan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban kenal dengan Lelaki NURMAN RUSMAN Bin A. RUSMAN MUKMIN namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di BTN Bumi Lappa Mas II Jalan Cakalang Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai;
- Bahwa adapun cara lelaki NURMAN melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yakni memukul pada bagian wajah secara berulang kali dengan menggunakan kepalang tinju tangan sebelah kanan dan kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan Batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian dahi sebelah kiri dan dahi sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa saksi korban menjelaskan kronologi kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekitar Pukul 22.00 Wita Saksi Korban keluar rumah untuk berbelanja di Warung dan sekitar Pukul 23.00 wita Saksi korban kembali ke rumah dan pada saat itu Terdakwa NURMAN RUSMAN sudah menunggu di dekat rumah Korban dan pada saat itu NURMAN memanggil saksi korban dan kemudian saksi Korban langsung mendekati Terdakwa NURMAN RUSMAN dan pada saat itu Terdakwa NURMAN RUSMAN bertanya kepada Korban “ *Musingeka biasa motoro dinas le. Aga maksudnu* “ yang artinya kau tagih saya motor dinas. Apa maksudmu, dan kemudian Korban menjawab. “ *iga singeko, ku iya motoro dinas yang mupermasalahkan laoko di kantoroke,* “ yang artinya “ siapa yang menagih kalau itu motor dinas yang di permasalahan silahkan ke kantor dan kemudian Lel NURMAN menjawab “ *Masalah ro Kah* “ Artinya “ masalah itu kah “ lalu Korban kembali menjawab. “ *yang jelas masalah kalau motor dinas yang kau kasi sandra.*” Kemudian Terdakwa NURMAN mengatakan “ *eloko sebbo kah* “ yang artinya “ mau bocor kah “ kemudian Korban menjawab “ *aga elo musebbo* “ yang artinya apa yang mau di bocor, dan kemudian Terdakwa NURMAN RUSMAN langsung menarik Korban dari atas motor dan memukul Korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tinju dan pada saat itu Korban sempat menahan pukulan dari Terdakwa NURMAN RUSMAN namun tiba-tiba tanpa saksi korban ketahui Terdakwa NURMAN RUSMAN langsung memukul saksi Korban dengan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pipi, dahi sebelah kiri dan dahi sebelah kanan Korban, yang mengakibatkan bagian wajah Korban mengalami Luka bengkok dan memar. dan setelah Kejadian tersebut

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN. Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NURMAN RUSMAN Bin A. RUSMAN MUKMIN langsung diamankan oleh Warga;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa NURMAN RUSMAN Bin A. RUSMAN MUKMIN melakukan Penganiayaan yaitu dengan menggunakan Batu;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Korban mengalami bengkak dan memar pada bagian dahi dan pipi sebelah kiri serta bagian dahi sebelah kanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MUH.YASIR ARSYAD Bin MUH. ARSYAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan sehubungan Terdakwa NURMAN RUSMAN Bin A.RUSMAN MUKMIN memukul saksi korban SALAMAD Bin H. BACO;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa NURMAN RUSMAN dan lelaki SALAMAD namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di BTN Bumi Lappa Mas II Jl. Cakalang Kel. Lappa Kec Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah dan baru mengetahui setelah mendapatkan laporan dari warga melalui pesan grup WhatsApp jika telah terjadi penganiayaan di BTN Lappa Mas II dan setelah melihat Pesan di grup whatsapp tersebut saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan melihat saksi SALAMAD dan Terdakwa NURMAN RUSMAN telah diamankan Oleh Warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa NURMAN RUSMAN melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SALAMAD karena baru mengetahuinya setelah Kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat Luka yang dialami oleh saksi korban SALAMAD Bin H. BACO yaitu bengkak dan memar pada bagian dahi sebelah kiri dan kanan serta bagian pipi sebelah kiri dan menurut keterangan saksi korban SALAMAD bahwa saksi korban dianiaya oleh Terdakwa NURMAN RUSMAN dengan menggunakan Batu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa ia sudah pernah dihukum dalam kasus penganiayaan;
- Bahwa terdakwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SALAMAD Bin H. AMBO;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di BTN Bumi Lappa Mas II Jl. Cakalang Kel. Lappa Kec Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara memukul pada bagian Wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan Kepala Tinju Tangan sebelah Kanan dan kemudian memukulnya dengan menggunakan batu merah, yang mengenai wajah saksi SALAMAD Bin H. AMBO;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian tersebut hanya saksi SALAMAD Bin H. AMBO ENDRE.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi korban SALAMAD Bin H. AMBON;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 43 /PUSK-BLP/SUT/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RINI MAGFIRAH, selaku dokter pada UPTD PUSKESMAS BALANGNIPA daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ☐ Daerah dahi kanan dan kiri, tampak luka memar dan lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua kali satu kali satu centimeter.
- ☐ Daerah siku kanan tampak luka lecet dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter berwarna kemerahan.
- ☐ Daerah lutut kanan dan kiri tampak luka lecet ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma centimeter
- ☐ Daerah pipi kiri tampak luka lecet ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan: Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan benar bahwa ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah sah dengan demikian surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar Pukul 23.00 Wita, bertempat di BTN Lappa Mas 2 (dua) Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai terdakwa NURMAN RUSMAN BIN A. RUSMAN MUKMIN telah memukul Saksi Korban SALAMAD Bin H. BACO dengan tangan terkepal dan dengan menggunakan batu;
- Bahwa kejadian berawal pada saat terdakwa NURMAN RUSMAN BIN A. RUSMAN MUKMIN berada di rumah temannya di BTN Lappa Mas 2 (dua) Jl. Cakalang tidak lama kemudian melintas saksi korban SALAMAD Bin H. Baco keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk berbelanja di warung, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk pengaruh minuman keras memanggil saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban mendengar panggilan terdakwa kemudian saksi korban berhenti dan mendekati terdakwa, lalu terdakwa langsung bertanya kepada Korban *"Musingeka biasa motoro dinas le. Aga maksudnu "* yang artinya kau tagih saya motor dinas. Apa maksudmu, dan kemudian Korban menjawab. *"iga singeko, ku iya motoro dinas yang mupermasalahkan laoko di kantoroke, "* yang artinya " siapa yang menagih kalau itu motor dinas yang di permasalahan silahkan ke kantor dan kemudian Lel NURMAN menjawab *" Masalah ro Kah "* Artinya " masalah itu kah " lalu Korban kembali menjawab. *" yang jelas masalah kalau motor dinas yang kau kasi sandra."* Kemudian Terdakwa NURMAN mengatakan *" eloko sebbo kah "* yang artinya " mau bocor kah " kemudian Korban menjawab *" aga elo musebbo "* yang artinya apa yang mau dibocor dan kemudian Terdakwa NURMAN RUSMAN langsung menarik Korban dari atas motor dan memukul Korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tinju dan pada saat itu Korban sempat menahan pukulan dari Terdakwa NURMAN RUSMAN namun tiba-tiba tanpa saksi korban ketahui Terdakwa NURMAN RUSMAN langsung memukul saksi Korban dengan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pipi, dahi sebelah kiri dan dahi sebelah kanan Korban, yang mengakibatkan bagian wajah Korban mengalami Luka bengkak dan memar dan setelah Kejadian tersebut Terdakwa NURMAN RUSMAN Bin A. RUSMAN MUKMIN langsung diamankan oleh Warga;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 43 /PUSK-BLP/SUT/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RINI MAGFIRAH, selaku dokter pada UPTD PUSKESMAS BALANGNIPA daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - ☐ Daerah dahi kanan dan kiri, tampak luka memar dan lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua kali satu kali satu centimeter.
 - ☐ Daerah siku kanan tampak luka lecet dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter berwarna kemerahan.
 - ☐ Daerah lutut kanan dan kiri tampak luka lecet ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma centimeter
 - ☐ Daerah pipi kiri tampak luka lecet ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan, benar bahwa ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada siapapun orang selaku subyek hukum yang dapat bertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **NURMAN RUSMAN BIN A. RUSMAN MUKMIN** adalah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat bertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu, hanya menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. atau “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar Pukul 23.00 Wita, bertempat di BTN Lappa Mas 2 (dua) Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai terdakwa NURMAN RUSMAN BIN A. RUSMAN MUKMIN telah memukul Saksi Korban SALAMAD Bin H. BACO dengan tangan terkepal dan dengan menggunakan batu;
- Bahwa kejadian berawal pada saat terdakwa NURMAN RUSMAN BIN A. RUSMAN MUKMIN berada di rumah temannya di BTN Lappa Mas 2 (dua) Jl. Cakalang tidak lama kemudian melintas saksi korban SALAMAD Bin H. Baco keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor untuk berbelanja di warung, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk pengaruh minuman keras memanggil saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban mendengar panggilan terdakwa kemudian saksi korban berhenti dan mendekati terdakwa, lalu terdakwa langsung bertanya kepada Korban “*Musingeka biasa motoro dinas le. Aga maksudnu* “ yang artinya kau tagih saya motor dinas. Apa maksudmu, dan kemudian Korban menjawab. “*iga singeko, ku iya motoro dinas yang mupermasalahkan laoko di kantoroke,* “ yang artinya “ siapa yang menagih kalau itu motor dinas yang di permasalahan silahkan ke kantor dan kemudian Lel NURMAN menjawab “ *Masalah ro Kah* “ Artinya “ masalah itu kah “ lalu Korban kembali menjawab. “ *yang jelas masalah kalau motor dinas yang kau kasi sandra.*” Kemudian Terdakwa NURMAN mengatakan “ *eloko sebbo kah* “ yang artinya “ mau bocor kah “ kemudian Korban menjawab “ *aga elo musebbo* “ yang artinya apa yang mau dibocor dan kemudian Terdakwa NURMAN RUSMAN langsung menarik Korban dari atas motor dan memukul Korban secara berulang kali dengan menggunakan kepala tinju dan pada saat itu Korban sempat menahan pukulan dari Terdakwa NURMAN RUSMAN namun tiba-tiba

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa saksi korban ketahui Terdakwa NURMAN RUSMAN langsung memukul saksi Korban dengan menggunakan batu sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pipi, dahi sebelah kiri dan dahi sebelah kanan Korban, yang mengakibatkan bagian wajah Korban mengalami Luka bengkok dan memar dan setelah Kejadian tersebut Terdakwa NURMAN RUSMAN Bin A. RUSMAN MUKMIN langsung diamankan oleh Warga;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 43 /PUSK-BLP/SUT/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RINI MAGFIRAH, selaku dokter pada UPTD PUSKESMAS BALANGNIPA daerah Sinjai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ☐ Daerah dahi kanan dan kiri, tampak luka memar dan lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua kali satu kali satu centimeter.
- ☐ Daerah siku kanan tampak luka lecet dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter berwarna kemerahan.
- ☐ Daerah lutut kanan dan kiri tampak luka lecet ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma centimeter
- ☐ Daerah pipi kiri tampak luka lecet ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan, benar bahwa ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara penganiayaan/Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURMAN RUSMAN BIN A. RUSMAN MUKMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018, oleh ABDULLAH MAHRUS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMIR NONCI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh AFRIANDY ABADI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

ABDULLAH MAHRUS, SH., MH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

AMIR NONCI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)